

PEDOMAN FASILITASI PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT DI KOTA KUPANG.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 79, 2020/NO 79, BD NO. 501, 10 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PEDOMAN FASILITASI
PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT DI KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN BERDASARKAN PASAL 29 AYAT (2) UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 MENYATAKAN BAHWA NEGARA MENJAMIN KEMERDEKAAN TIAP-TIAP PENDUDUK MEMELUK AGAMANYA MASING-MASING DAN UNTUK BERIBADAT MENURUT AGAMANYA DAN KEPERCAYAANNYA ITU DAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (3) PERATURAN BERSAMA MENDAGRI NO.9 TAHUN 2006 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT, PEMERINTAH DAERAH BERKEWAJIBAN MEMFASILITASI TERSEDIAANYA LOKASI PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
PASAL 29 AYAT (2) UUD 1945,UU 5 TAHUN 1996, UU 23
TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2006 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA
TANGGAL DIUNDANGKAN, 22 AGUSTUS 2020.

PENJELASAN - 10 HLM